

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PELAKU USAHA YANG MEMPEKERJAKAN
PRAKTISI KESEHATAN TIDAK BERLISENSI
DALAM BISNIS *SKINCARE***

SKRIPSI

Oleh :

SALSA PUTRI ADELLIA

NPM : 202010115163



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PELAKU USAHA YANG MEMPEKERJAKAN PRAKTISI
KESEHATAN TIDAK BERLISENSI
DALAM BISNIS *SKINCARE***

SKRIPSI

Oleh :

SALSA PUTRI ADELLIA

NPM : 202010115163



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha
Yang Memperkerjakan Praktisi Kesehatan Tidak
Berlisensi Dalam Bisnis *Skincare*

Nama Mahasiswa : Salsa Putri Adellia

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115163

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 6 Mei 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Oti Handayani, SE., SH., MH

NIDN. 0314077404

Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH

NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku
Usaha Yang Memperkerjakan Praktisi
Kesehatan Tidak Berlisensi Dalam Bisnis
Skincare

Nama Mahasiswa : Salsa Putri Adellia

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115163

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Mei 2024

Jakarta, 4 Juni 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Adi Nur Rohman, S.Hi, M.Ag, M.H
NIDN. 0315028702

Penguji I : Dr. Otih Handayani, S.E, S.H., M.H
NIDN. 0314077404

Penguji II : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H
NIDN.0324017702


.....


.....


.....

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsa Putri Adellia
NPM : 202010115163
TTL : Bekasi, 14 September 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperkerjakan Praktisi Kesehatan Tidak Berlisensi Dalam Bisnis *Skincare*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 4 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Salsa Putri Adellia

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsa Putri Adellia
NPM : 202010115163
TTL : Bekasi, 14 September 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPERKERJAKAN PRAKTISI KESEHATAN TIDAK BERLISENSI DALAM BISNIS SKINCARE”**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Salsa Putri Adellia

ABSTRAK

Salsa Putri Adellia. 202010115163. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperkerjakan Praktisi Kesehatan Tidak Berlisensi Dalam Bisnis *Skincare*.

Perlindungan terhadap konsumen bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas, kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Malpraktik adalah kelalaian yang tidak dapat diterima yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktikkan pada setiap situasi dan kondisi didalam komunitas anggota profesi yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata. Pelaku usaha pada kasus Agita tetap saja memperkerjakan praktisi kesehatan tidak berlisensi yang mengakibatkan kerugian konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha yang memperkerjakan praktisi kesehatan tidak berlisensi dalam bisnis *skincare* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh praktisi kesehatan tidak berlisensi tersebut. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sumber hukum yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini pertama, pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal terjadinya malpraktik yang sebelumnya tindakan tersebut sudah disepakati maka berlakulah pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara adalah sah namun tetap dapat dimintai ganti rugi berdasarkan pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, dan permenkes RI nomor 9 tahun 2014 pasal 41 yaitu pencabutan izin usaha klinik. Kedua, perlindungan hukum dalam perkara ini merupakan perlindungan hukum preventif berupa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, dan perlindungan hukum represif adalah upaya hukum yang dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi, namun bila tidak ditemui kata sepakat maka ganti rugi dapat melalui BPSK atau Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Praktisi Kesehatan Tidak Berlisensi

ABSTRACT

Salsa Putri Adellia. 202010115163. *Legal Liability for Business Actors Who Employ Unlicensed Health Practitioners in the Skincare Business.*

Protection of consumers is part of consumer law which contains principles, rules that are regulatory in nature and also contain characteristics that protect the interests of consumers. Malpractice is unacceptable negligence that is measured by a measure of skill level according to the scientific degree that is usually practiced in every situation and condition within a community of professional members who have an average reputation and expertise. Business actors in the Agita case continue to employ unlicensed health practitioners which results in consumer losses. The purpose of this research is to find out how legal protection is for consumers who are harmed by business actors who employ unlicensed health practitioners in the skincare business according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out the responsibility of business actors for losses caused by unlicensed health practitioners. the license. This research method is normative juridical, literature study, descriptive analysis, using a theoretical framework and conceptual framework, as well as legal sources relevant to the research. The results of this research are firstly, the responsibility of business actors in the event of malpractice where the action has previously been agreed upon, then Articles 1320 and 1338 of the Civil Code are valid but they can still be asked for compensation based on Article 19 of the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, and Republic of Indonesia Minister of Health Regulation Number 9 of 2014 article 41, namely the revocation of clinic business permits. Second, legal protection in this case is preventive legal protection in the form of provisions regulated in legislation, and repressive legal protection is legal action that can be taken through non-litigation channels, but if no agreement is found then compensation can be through BPSK or District Court.

Keywords: *Consumer Protection, Responsibility, Unlicensed Health Practitioners*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperkerjakan Praktisi Kesehatan Tidak Berlisensi Dalam Bisnis *Skincare*.”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, Ph.D.Crim selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Oti Handayani, SE., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan ilmu beserta arahnya selama ini dalam penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi yang telah memberikan Ilmu beserta dukungan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku.
6. Seluruh dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan terhadap proses pembelajaran selama ini.
7. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.
8. Alm. Bapak & Almh. Ibu yang paling saya cintai di Surga, Semoga Bapak & Ibu bangga melihat pencapaianku dari Surga.
9. Paman saya yang saya cintai bapak Erick Darmawan yang selalu mengusahakan yang terbaik, mendoakan dan memberi dukungan baik moril ataupun materil.
10. Nenek dan Kakek saya Ibu Achyani dan bapak Dedi Muhiddin yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat.
11. Naufal Hanif Mustafa yang senantiasa membantu, mendoakan dan memberikan semangat.
12. Teman-Teman dan Sahabat-Sahabat penulis.
13. Terakhir, diri saya sendiri, Salsa Putri Adellia atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kerangka Konseptual	8
1.5 Kerangka Teoritis.....	10
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Penelitian Terdahulu.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1. Jenis Penelitian	15
1.8.2. Pendekatan Penelitian.....	15
1.8.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	15

1.8.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.8.5. Metode Analisis.....	17
1.9 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Pengertian Tentang Bisnis Skincare.....	19
2.1.1. Tujuan Bisnis Skincare.....	19
2.1.2. Ciri-ciri Bisnis Skincare.....	20
2.2 Pengertian Tentang Praktisi/Tenaga Kesehatan.....	20
2.2.1. Pengertian Dokter dan Dokter Kecantikan.....	22
2.2.2. Wewenang Praktisi/Tenaga Kecantikan.....	24
2.2.3. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Praktisi Kesehatan.....	25
2.3Konsumen.....	27
2.3.1. Pengertian Konsumen.....	27
2.3.2. Hak-Hak Konsumen.....	27
2.3.3. Kewajiban Konsumen.....	29
2.4 Pelaku Usaha.....	30
2.4.1. Pengertian Tentang Pelaku Usaha.....	30
2.4.2. Hak-Hak Pelaku Usaha.....	31
2.4.3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	32
2.4.4. Ganti Rugi.....	33
2.5 Malpraktik.....	34
2.5.1. Malpraktik Etik.....	35
2.5.2. Malpraktik Yuridis.....	36
2.6 Penyelesaian Sengketa.....	40
2.6.1. Penyelesaian Sengketa Melalui proses Litigasi.....	40
2.6.2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non-Litigasi).....	42
2.7 Teori Perlindungan Hukum.....	44
2.8 Teori Pertanggungjawaban Hukum (Perdata).....	46

BAB III	49
KASUS MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN TERHADAP	
KONSUMEN	49
3.1 Perbuatan Melawan Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Konsumen/Pasien	49
3.2 Kasus Malpraktik Klinik Kecantikan terhadap Konsumen.....	54
3.2.1. Pertimbangan Hakim	56
3.2.2. Amar Putusan Majelis Hakim.....	58
BAB IV	59
ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Memperkerjakan Praktisi Kesehatan Tidak Berlisensi.....	59
4.1.1. Secara Perdata.....	63
4.1.2 Izin Klinik.....	66
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Skincare Sebagai Korban Malpraktik Jasa Praktisi Kesehatan Tidak Berlisensi	69
4.2.1. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Menurut KUHPperdata	71
4.2.2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen	81
4.2.3 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran	83
4.2.4 Penyelesaian Sengketa.....	84
BAB V	86
PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari kejahatan yang diperbuatnya.” (QS. Albaqarah :286)

“Selalu ada harga dalam sebuah pros. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan” (Boy Chandra)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada Alm & Almh Orang Tua, Paman dan Nenek Kakek saya, Ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus.